

NA RUU tentang Kota Padang di Prov. Sumatera Barat – 12 Juni 2023  
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KOTA PADANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2023**

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA PADANG**  
**DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Sekretaris	:	1. Achmadudin Rajab, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 2. Nova Manda Sari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Anggota	:	1. Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 2. Sali Susiana, S.Sos., M.Si. (Analisis Legislatif Ahli Utama) 3. Anggia Michel S.IP., M.AP. (Tenaga Ahli Komisi II)

## **KATA SAMBUTAN**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (RUU tentang Kota Padang).

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI diantaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional dan penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan RUU tentang Kota Padang merupakan penugasan dari Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI. RUU tentang Kota Padang dibentuk sebagai wujud penyesuaian dasar hukum karena pengaturan Kota Padang selama ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Selain itu, RUU tentang Kota Padang dibentuk untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga, kehadiran RUU tentang Kota Padang ini sangat diperlukan karena Indonesia selalu mengalami

berbagai perubahan dinamika ketatanegaraan dalam mengelola daerah dan hal ini tentu sangat berdampak kepada cara pandang negara mengelola suatu daerah.

Naskah Akademik RUU tentang Kota Padang disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepuustakaan), *website* maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kota Padang dapat menjadi acuan dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang tentang Kota Padang.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650710 199003 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Padang dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan RUU tentang Kota Padang merupakan penugasan dari Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI. RUU tentang Kota Padang dibentuk sebagai wujud penyesuaian dasar hukum karena pengaturan Kota Padang selama ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Selain itu, RUU tentang Kota Padang dibentuk untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga, kehadiran RUU tentang Kota Padang ini sangat diperlukan karena Indonesia selalu mengalami berbagai perubahan dinamika ketatanegaraan dalam mengelola daerah dan hal ini tentu sangat berdampak kepada cara pandang negara mengelola suatu daerah.

Naskah Akademik RUU tentang Kota Padang disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan uji konsep guna memperoleh informasi yang baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website* maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif dengan akademisi dan *stakeholder* di daerah. Penyusunan Naskah Akademik ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI.

Terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI yang telah menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik ini dengan penuh tanggung jawab.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP. 197004291998032001



	C.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	50
	D.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telat diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	54
	E.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	60
	F.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat .....	62
BAB	IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A.	Landasan Filosofis .....	64
	B.	Landasan Sosiologis .....	67
	C.	Landasan Yuridis .....	68
BAB	V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A.	Jangkauan.....	74
	B.	Arah Pengaturan.....	74
	C.	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	74
BAB	VI	PENUTUP	
	A.	Simpulan .....	78
	B.	Saran .....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN .....	85

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bawah “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”. Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, didalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antardaerah diseluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kata lain, bentuk NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.<sup>1</sup>

NKRI melaksanakan desentralisasi sebagai sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah merupakan hal yang tidak dapat ditawar kembali. Indonesia tidak dapat kembali ke masa dimana desentralisasi tidak lagi diberlakukan (*point of no return*). Penyerahan kewenangan kepada daerah tersebut bukanlah pilihan melainkan kewajiban, bahkan hal ini ditegaskan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga tegas dinyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan*

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal. 96-97.

*daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Adapun Kota Padang merupakan contoh daerah berbentuk kota yang merupakan wujud otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kota Padang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang berdiri pada tanggal 19 Maret 1956 dengan dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Kota Padang memiliki cakupan wilayah yakni terdiri dari 11 kecamatan dan 104 nagari.

Sebagaimana diketahui, Kota Padang telah terbentuk pada zaman RIS. Adanya periode Indonesia sebagai RIS itu muncul karena dalam sejarahnya pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949.

Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS). Dasar negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), UUD RIS 1950, UUDS dan kembali ke UUD 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998.

Mengingat dasar hukum dasar hukum pembentukan wilayah tersebut masih menggunakan UUDS, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui alat kelengkapan Komisi II berencana melakukan pembenahan dasar hukum untuk Kota Padang yakni membentuk RUU tentang Kota Padang.

Urgensi pembentukan rancangan undang-undang di atas, yakni, Pertama, adanya *legal vacuum* terhadap dasar hukum pembentukan Kota Padang. Kedua, dasar hukum yang ada untuk pembentukan Kota Padang belum memuat materi muatan yang mencerminkan potensi dan karakteristik khas daerah. Selain itu, materi muatan yang standar untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan pembentukan daerah juga harus menjadi bagian dalam rancangan undang-undang daerah tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Komisi II DPR RI menilai penting untuk membentuk RUU tentang Kota Padang. Berdasarkan sejumlah alasan di atas tersebut, maka penting untuk segera disusun NA dan RUU tentang Kota Padang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penyusunan RUU tentang Kota Padang?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kota Padang?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang Kota Padang?
4. Apa saja materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Kota Padang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui urgensi penyusunan RUU tentang Kota Padang.
2. Mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kota Padang.

3. Mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang Kota Padang.
4. Mengetahui materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Kota Padang.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Padang.

#### **D. Metode Penyusunan**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kota Padang dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian atau kajian, dan literatur terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula pengumpulan data dengan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders*, yaitu Pemerintah Kota Padang dan akademisi Universitas Andalas.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Negara Kesatuan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Frasa “Negara Kesatuan” menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan.<sup>2</sup> Adapun prinsip negara kesatuan ialah bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Menurut C.S.T. Kansil, negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat pula berbentuk negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Sedangkan yang kedua, dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah diberikan

---

<sup>2</sup> Mahmuzar, “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 2, 2020 hal. 303.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005) hal. 92.

kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.<sup>4</sup>

Sementara menurut pandangan M. Yamin, negara kesatuan adalah bentuk dari unitarisme yang menghendaki agar suatu negara bersatu atas dasar kesatuan. Negara kesatuan membuang *federalisme* dan dijalankan secara otonomi di daerah-daerah untuk kepentingan daerah. Pembagian kekuasaan dan kemerdekaan harus pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan.<sup>5</sup>

Sedangkan Ateng Safrudin berpendapat bahwa negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat.<sup>6</sup> Konstitusi memberikan kewenangan pemerintahan negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak, baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat. Jika keadaan daerah sudah memungkinkan, maka pusat menyerahkan kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan khusus dari daerah.<sup>7</sup>

Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh pemerintah pusat, adalah salah satu alasan

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, cetakan kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hal. 71-72.

<sup>5</sup> M. Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1951) hal. 81.

<sup>6</sup> Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, (Bandung: Hukum Universitas Padjajaran, 2014), hal. 50.

<sup>7</sup> *Ibid.*

untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.<sup>8</sup> Dalam hal ini syarat dari negara kesatuan haruslah berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan pemerintah (pusat).<sup>9</sup>

Dalam suatu negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.<sup>10</sup>

Dengan demikian dalam negara kesatuan tidak ada *shared sovereignty*. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan *review* terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada pemerintah pusat. sementara, kekuasaan pada pemerintahan daerah merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015) hal. 35.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, , *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasyah*, , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal. 114.

<sup>11</sup> Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015) hal. 3.

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, yaitu *pertama*, beban kerja pemerintah pusat cenderung berlebihan. *Kedua*, keberadaan pusat pemerintahan yang jauh mengakibatkan ketidakpekaan terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. *Ketiga*, tidak boleh ada daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi, semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.<sup>12</sup>

Jimly Asshiddiqie (2001) menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Namun kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.<sup>13</sup> Namun meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukan unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, di samping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.<sup>14</sup>

## **2. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri

---

<sup>12</sup> 7 K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, (Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003), hal. 342.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hal. 26.

<sup>14</sup> Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Yarsif Watampene, 2005), hal. 33.

(*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>15</sup> Sementara menurut Taryono dan Juanda (2021), esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut UUD NRI 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun peraturan daerah antara DPRD bersama kepala daerah, mengingat DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis.<sup>16</sup>

Dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *pertama*, urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

---

<sup>15</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal 161.

<sup>16</sup> Yohanes Taryono dan Juanda, "Esensi otonomi Daerah yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 5, 2021, hal. 1543.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Penyerahan urusan tersebut dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

### **3. Desentralisasi**

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *de* (lepas) dan *centrum* (pusat). Teori desentralisasi dipelopori oleh Van der Pot yang ditulis dalam bukunya *Hanboek van Netherlands Staatsrecht*, Van der Pot membedakan desentralisasi atas desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial terwujud dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah, berbentuk otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 2, Desember 2016, hal. 193.

<sup>18</sup> Bagir Manan, 1990, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung. Hal. 29.

Pola desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Namun, penyerahan wewenang tersebut tidak mengubah esensi dasar negara kesatuan.<sup>19</sup> Desentralisasi melalui otonomi daerah menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu yang menyangkut kepentingan khusus daerah. Selanjutnya lembaga administrasi (pemerintah daerah) yang terpilih berkompeten untuk membuat norma-norma umum bagi daerah (peraturan daerah), namun tetap dalam kerangka (*frame*) undang-undang pusat, yang dibuat oleh legislatif.<sup>20</sup> Dalam hal ini, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan yang kelak menjadi urusan rumah tangga daerah dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.<sup>21</sup>

Menurut Bagir Manan, desentralisasi dalam rangka hubungan antara pusat dan daerah terwujud dalam empat asas pokok sebagai patokan, sebagaimana UUD NRI 1945, yaitu: *pertama*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ke tingkat pemerintahan daerah. *Kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah. *Ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah. *Keempat*, bentuk hubungan antara pusat

---

<sup>19</sup>Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007, hal. 59-62.

<sup>20</sup>Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, hal. 445.

<sup>21</sup>Djumala, *Op.cit*, hal. 8-9.

dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah.<sup>22</sup>

Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Brian C. Smith, Rondinelli, dan Cheema. Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan *dari* pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hierarki secara geografis dalam negara.<sup>23</sup>

Smith juga mengemukakan 7 alasan mengapa desentralisasi demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. *Pertama*, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. *Kedua*, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. *Ketiga*, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. *Keempat*, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial masyarakat dari aspek keterasingan (*indifference*) dan pasif. *Kelima*, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. *Keenam*, pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. *Ketujuh*, desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap perencanaan pembangunan. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat

---

<sup>22</sup>Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 170.

<sup>23</sup>Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985, hal.1.

memberikan data interpretasi kebutuhan lokal. Tujuan dari desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

Desentralisasi harus ditujukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun implementasi kebijakan yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Dalam kaitan ini Muttalib dan Ali Khan menyatakan bahwa pemerintah lokal, baik dalam bentuk asli maupun kolonial, dengan pengecualian-kecualian tertentu, memiliki satu kesamaan karakteristik.<sup>25</sup>

Sementara itu, desentralisasi asimetris atau otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan negara Indonesia pada era reformasi. Sebelumnya hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa.<sup>26</sup> Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat.

Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistik dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 186-188.

<sup>25</sup>M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1983, hal. 29-30.

<sup>26</sup>Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum Perubahan menyatakan "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."

pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah.<sup>27</sup>

Dengan penerapan kekhususan otonomi sebagai bentuk desentralisasi asimetris, daerah (provinsi) yang bersangkutan menjadi menerapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialist*) yang tidak berlaku di daerah-daerah yang lain.<sup>28</sup> Adanya pengukuhan daerah dengan status daerah otonomi khusus/daerah istimewa berimplikasi pada kedudukan keempat provinsi tersebut, yaitu sebagai daerah otonom diberikan kewenangan secara simetris melalui otonomi daerah dan asimetris melalui otonomi khusus dan/atau istimewa.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber daya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

### 1. Asas Demokrasi

Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

### 2. Asas Kepentingan Nasional

Yang dimaksud dengan asas kepentingan nasional adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>27</sup>Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

<sup>28</sup>Satya Arinanto, *Merumuskan Kekhususan Otonomi dalam Negara Kesatuan RI: Suatu Catatan Berdasarkan Pengalaman Empiris*, 9 Agustus 2012, [http://id.iluni-fhui.com/index.php/sites/berita\\_detail/id/17](http://id.iluni-fhui.com/index.php/sites/berita_detail/id/17), diunduh pada 20 Agustus 2020.

### 3. Asas Keseimbangan Wilayah

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan wilayah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah di Kota Padang dengan memperhatikan potensi antarwilayah.

### 4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antarkawasan dan di kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kota Padang secara terarah dan saling bersinergi sebagai perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

### 5. Asas Peningkatan Daya Saing

Yang dimaksud dengan asas peningkatan daya saing adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kota Padang pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

### 6. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang harus dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

### 7. Asas Keharmonisan

Yang dimaksud dengan asas keharmonisan adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan dengan

tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi yang berbeda di setiap wilayah.

#### 8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Yang dimaksud dengan asas daya guna dan hasil guna adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kota Padang untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### 9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, Budaya, dan Kearifan Lokal

Yang dimaksud dengan asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan Lokal adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dalam rangka menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpijak pada konteks lokal.

#### 10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan

Yang dimaksud dengan asas kesatuan pola dan haluan pembangunan adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan Kota Padang dilaksanakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam satu sinergi kesatuan wilayah Kota Padang.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain**

#### **1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan**

##### a. Sejarah Pembentukan

Nama "Padang" kira-kira berarti "suatu dataran yang luas". Hal ini sesuai dengan alamnya yang terdiri atas dataran rendah di kelilingi oleh perbukitan yang tidak begitu tinggi dan

sebahagian daerahnya berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Dalam tambo Minangkabau, Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal Kubung XIII Solok dari Luhak Nan Tigo (Agam, Tanah Datar dan Limo Puluh Kota). Namun ketika mereka sampai telah ada juga penduduk asli yang tidak beberapa orang, yang mereka sebut dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Berdasarkan bahan dan literatur yang ada, pada zaman Kerajaan Minangkabau di Pagaruyung dengan rajanya yang terkenal Adityawarman, kira-kira abad ke XIV, Padang telah mulai dikenal sebagai kampung pemukiman nelayan. Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi Kerajaan Minangkabau, karena Padang hanya dianggap sebagai daerah rantau. Pada waktu itu kerajaan Aceh sudah berkembang. Mereka sudah berhasil menaklukkan Tiku, Pariaman dan Indrapura. Pedagang-pedagang Tiku dan Pariaman sebelum pergi ke Aceh terlebih dahulu singgah di Padang. Pada waktu itu kedudukan Padang belum penting seperti Pariaman yang waktu itu menjadi tempat kedudukan panglima yang diangkat oleh raja Aceh untuk daerah pesisir Sumatera Barat sekarang<sup>29</sup>.

Rantau pesisir seperti Padang saat itu dianggap tidak begitu penting sebagai rute perdagangan Minangkabau yang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar yang berasal dari daerah-daerah sekitar Gunung Merapi. Daerah ini telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman yaitu tempat beradanya Kerajaan Minangkabau. Diwaktu yang sama, Malaka sebagai daerah pelabuhan karena selatnya yang luas pada tahun 1511 sudah tidak aman lagi karena masuknya bangsa Protugis,

---

<sup>29</sup> Bahan paparan Bapak Hengki Andora Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam pengumpulan data tim penyusun NA dan RUU tentang Kota Padang pada 23 Mei 2023.

disusul oleh Spanyol kemudian Inggris dan Belanda yang ikut meramaikan Selat Malaka. Peristiwa peperangan dan pembajakan yang tiada hentinya menyebabkan arus perdagangan menjadi tidak aman bagi Kerajaan Aceh maupun Kerajaan Malaka sendiri. Kawasan pesisir dipantai barat Sumatera kemudian menjadi pilihan terbaik dan teraman karena para bangsa asing itu belum mengetahui persis kalau masih adanya daerah disamping Malaka ini. Kerajaan Aceh sengaja mengabaikannya karena masih beranggapan bahwa Malaka adalah daerah prospektif, namun ketika tidak menguntungkan lagi maka harus mengambil pilihan kedua yaitu pesisir barat. Kerajaan Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera dari segi topografinya lebih diuntungkan untuk menjangkau pantai barat walaupun sebagian besarnya dikuasai oleh Kerajaan Mianangkabau.

Akibat pengalihan ini muara-muara di sepanjang pantai barat tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Pelabuhan Tikou, daerah Pariaman, dan Pelabuhan Indrapura lebih dulu berkembang karena dekat dengan sentra komoditi, yaitu lada di bagian utara dan emas di selatan. Pada awalnya pelabuhan itu berada di bawah pengawasan dan kekuasaan raja muda yang diangkat Adityawarman di Pagaruyung. Namun karena pendekatan dagang orang Aceh itu sejalan dengan mensyiarkan ajaran agama Islam, maka secara berangsur raja-raja muda itu mulai berpihak kepada Kerajaan Aceh dan melepaskan diri dari Kerajaan Pagaruyung. Pada masa Aceh ini Padang dibagi atas tiga daerah yaitu Padang, Pauh dan Koto Tangah.

Dalam waktu yang hampir sama, ditahun 1616, Belanda dan Inggris juga sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan tersebut, kondisi ini mengharuskan Kerajaan Aceh untuk menempatkan wakilnya disemua pelabuhan akan tetapi di Padang tidak dengan penguasaan penuh. Walaupun Padang oleh

Aceh dianggap tidak begitu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya. Belanda melihat peluang ini, kemudian berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap penguasa Aceh setempat. Ketika Sultan Iskandar Muda di Aceh Wafat (1636), kekuatan dan kekuasaan Aceh semakin lemah. Walaupun sudah semakin lemah, pada tahun 1669 orang Aceh pernah mengusir orang Belanda dari Kota Padang (Parada Harahap).<sup>30</sup>

Pada tahun 1660 raja-raja muda yang semulanya menentang Pagaruyung kemudian berpihak ke Aceh, karena bujuk Belanda berhasil mengusir orang Aceh. Belanda segera bergerak cepat seperti mendirikan kantor dagang, menetapkan mata uang Belanda sebagai alat tukar, dan memindahkan wakil Belanda Groenewegen di Aceh ke Padang. Walaupun Aceh bukan lagi ancaman bukan serta merta Belanda bisa berbuat sekehendaknya. Pengaruh dan kekuatan Pagaruyung masih dominan dan dianggap penghalang untuk meluaskan monopoli dagang Belanda. Ganti daerah ganti pula strategi Belanda. Untuk Kota Padang yang juga Minangkabau, Belanda mencoba pendekatan dengan memberikan upeti kepada Kerajaan Pagaruyung. Agar tidak menimbulkan polemik yang dapat merugikan Belanda, maka di Padang, Orang Kaya Kecil (Menurut Rusli Aman, Orang Kaya Kecil dalam bahasa Minangnya adalah Urang Kayo Kaciak, adalah nama gelar pengganti terhadap jabatan panglima yang dipakai ketika Aceh masih berkuasa) ditunjuk menjadi penasehat kompeni, sambung lidah dengan penduduk setempat, dan penghubung dengan raja-raja muda. Orang Kaya Kecil juga berjasa dalam menjemput Belanda di Pulau Cingkuk agar menetap di Padang. Pada tanggal 18 Agustus 1667 berdasarkan beslit Kompei Orang Kaya Kecil diangkat sebagai penguasa Padang.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Belanda dan pasukan kompeninya walaupun telah mendapat persetujuan dagang dan disetujui pengangkatan Orang Kaya Kecil sebagai boneka Belanda, bukan jaminan akan selalu aman sejak saat itu. Justru gangguan semakin banyak dan sering. Loji atau lege (prancis) berarti tempat tinggal, kantor atau gudang, pembangunannya mulai dirintis sejak tahun 1606 dan selesai pada perempat terakhir abad ke-17. Loji tersebut berlokasi di Muara Batang Arau, Loji ini termasuk yang terbesar di kawasan barat Sumatera. Loji itu berbentuk empat pesegi dengan setiap sisi panjangnya lebih kurang 100 m. Pada setiap sudut terdapat menara pengawas dengan ketinggian 8 m, sebagai simbol kekuasaan Belanda sebanyak dua kali diserang dan dibakar habis oleh masyarakat pejuang dari Pauh dan Koto Tangah, yang pertama pada malam hari tanggal 7 Agustus 1669 [Berdasarkan SK Walikotamadya Padang No. 188.452.25/SK-ESK/1986 peristiwa dijadikan sebagai hari dan tahun jadinya Kota Padang]. Serangan kedua terjadi pada tahun 1870. Kedua serangan itu terjadi adalah akibat sikap monopoli dagang Belanda yang mengganggu kebebasan dagang mereka dan sikap pongah kaki tangan Belanda yaitu bangsa mereka sendiri.

Pada tanggal 20 Mei 1784, untuk pertama kalinya Belanda menetapkan Kota Padang sebagai pusat kedudukannya dan pusat perdagangan di Sumatera Barat. tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Mème, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Pada tahun 1837,

pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatera (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang.

Sampai akhir abad ke-18 Kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aia, Ranah Binuang, Alang Lawas dan Seberang Padang. Ketika pemerintah Belanda melalui de Stuers (1788-1861) memimpin Padang, kota ini diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Pada masa itu terjadi peralihan dimana wilayah dikepala oleh penghulu kemudian diganti dengan sistem pemerintahan Wijk atau kampung. Penghulu wijk bukan lagi kepala pemerintahan atas kaum atau suku, tetapi atas nama kampung atau wijk. Masing-masing wijk yang tercatat adalah<sup>31</sup>:

- a. Wijk I : Kampung Mata Air dan Kampung Durian.
- b. Wijk II : Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan dan Rimbo Kaluang.
- c. Wijk III : Kampung Jawa, Sawahan, Belantung, Terandam dan Jati.
- d. Wijk IV : Kampung Pondok, Kampung Sebelah, Berok, Kampung Cina dan Belakang Tangsi.
- e. Wijk V : Kampung Parak Gadang, Simpang Haru dan Andalas.
- f. Wijk VI : Alang Lawas, Ganting, Ranah Binuang, Pasa Gadang, Kampung Nias dan Palinggam.
- g. Wijk VII : Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padang dan Kampung Teleng.
- h. Wijk VIII : Nanggalo dan Ulak Karang.

---

<sup>31</sup> *Ibid*

Pemekaran selanjutnya daerah kota kemudian diperluas dengan membentuk Wijk IX yaitu Lubuk Begalung, Sungai Baramah, Parak Laweh dan Gurun Laweh. Semua Panghulu Wijk tersebut bergabung dalam satu dewan yang bernama Dewan Penghulu Wijk yang diketuai oleh seorang Regent yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Regent didampingi oleh seorang wakil [Dalam beberapa literatur tercatat wakil Regent ini memiliki jabatan yang bernama Bandaro, Kadhi dan Imam]. Pada tahun 1905 berdasarkan Ordonansi Gubernur Jenderal Hindia Belanda April 1905 batas-batas Kota Padang ditetapkan. Kemudian berdasarkan Lembaran Negara No. 321 Tahun 1913, daerah di Kota Padang dibagi atas beberapa distrik, yaitu :

- a. Distrik Tanah Tinggi
- b. Distrik Batang Arau
- c. Distrik Binuang
- d. Distrik Koto Tengah
- e. Distrik Pauh IX
- f. Distrik Sungkai
- g. Distrik 7 Lurah Pauh V

Ketujuh distrik itu disebut juga Luhak yang dikepala oleh seorang Asisten Residen, tapi dalam keseharian dikenal juga dengan nama Tuanku Luak. Disamping ketujuh distrik tersebut, Kota Padang juga dibedakan atas dua bagian yaitu; Padang Kota, didalamnya terdapat Distrik Tanah Tinggi, Batang Arau, dan Binuang; dan, Padang Luar Kota yaitu Distrik Koto Tengah, Pauh IX, Sungkai dan Pauh V.

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk

Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum. Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian RIS melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111.

Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah Kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah. Melalui ketetapan Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Mei 1946 No 103 Padang ditetapkan menjadi kota besar. Walikota Padang pertama adalah, Mr. Abubakar Ja'ar (1945-1946), menjabat beberapa bulan saja. Mr. Abubakar Ja'ar dipindahkan menjadi residen di Sumatera Timur. Selanjutnya Padang dipimpin oleh Bagindo Aziz Chan (1946-1947) yang dikenal sebagai Walikota Pejuang. Beliau gugur tanggal 17 Juli 1947 di tangan penjajah

Belanda. Setelah Bagindo Aziz Chan gugur, Belanda melakukan agresi I, akibatnya secara de facto Belanda menguasai Padang. Untuk itu pemerintahan kota Padang dipindahkan ke Padang Panjang dengan walikotanya Said Rasyad (1947). Pemerintahan Said Rasyad berlangsung tidak lama karena timbulnya agresi ke II. Walikota berikutnya adalah Dr. A. Hakim (1947—1949) dan memerintah tidak terlalu lama. Setelah pemulihan kedaulatan RI tahun 1949 Padang dipimpin oleh Dr. Rasyiddin sebagai walikota yang ke lima (1949-1956).<sup>32</sup>

Melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No 65/GP-50 ditetapkan pemerintahan kota Padang sebagai suatu daerah otonom. Walikota keenam (1956-1958), Pada tahun 1958-1966 Padang dipimpin oleh Z.A.St.Pangeran sebagai walikota ke tujuh. Berikunya walikota Padang adalah Drs. Azhari sebagai walikota ke delapan dan pada tahun 1967-1971 Padang dipimpin oleh Drs.Achirul Yahya yang merupakan Walikota ke sembilan. Dengan keluarnya UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, kota Padang di samping daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif dikepalai oleh seorang walikota dan waktu itu diangkat sebagai walikota Padang ke sepuluh adalah Drs. Hasan Basri Durin (1971-1983). Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1980 Padang diperluas menjadi 694,96 Km<sup>2</sup> terdiri dari 11 kecamatan dengan 193 kelurahan. Setelah Drs. Hasan Basri Durin selesai melaksanakan tugasnya sebagai walikota Padang, maka diangkatlah Syahrul Ujud, SH sebagai Walikota Kota Padang ke sebelas dengan kepemimpinannya selama sepuluh tahun (1983-1993). Berakhirnya kepemimpinan Syahrul Ujud, SH tongkat estafet kepemimpinan kota Padang diserahkan kepada Drs. Zuiyen Rais, MS (1993-2003) yang merupakan Walikota Padang

---

<sup>32</sup> *Ibid*

ke dua belas. Tahun 2004-2014, dua kali periode, Walikota Padangny adalah Drs. Fauzi Bahar, Msi. Tahun 2014-2019 dengan walikotanya Mahyeldi Ansharullah, SP. Sedangkan saat ini Kota Padang dipimpin oleh Hendri Septa, B.Bus. MIB.

## **2. Kondisi yang Ada**

### **a. Geografis dan Batas Wilayah**

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, secara administratif memiliki luas wilayah  $\pm 1.414,96$  km<sup>2</sup>, berada di pesisir pantai Barat pulau Sumatera dengan posisi astronomis antara 1000 05'05" BT - 1000 34'09" BT dan 000 44'00" LS - 01008'35" LS. Kota Padang terdiri kawasan daratan dan perairan/laut, dimana luas kawasan daratan adalah 694,96 km<sup>2</sup> sedangkan kawasan perairan/laut luasnya 720,00 km<sup>2</sup>. Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan, dan 21 sungai besar dan kecil dimana 5 diantaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya  $\pm 20$  Km. Pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980 wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan dengan 15 Kampung dikembangkan menjadi 11 Kecamatan dan 193 Kelurahan, kemudian dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 dilakukan penggabungan kelurahan menjadi 104 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>


1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.

---

<sup>33</sup> Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang 2022 hal 2-1.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

**Gambar 2-1 Peta Kota Padang**



Wilayah kecamatan yang terluas di kota Padang adalah Kecamatan Koto Tengah yaitu 232,25 Km<sup>2</sup> atau 33,42% sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Padang Barat yaitu 7 Km<sup>2</sup> atau 1,01%. Luas dan komposisi luas lahan serta ketinggian daerah menurut Kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-1 Kecamatan di Kota Padang menurut Luas Wilayah dan Ketinggian Daerah**

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)	Ketinggian (m.dpl)
1.	Padang Barat	7,00	1,01	0 – 8
2.	Padang Timur	8,15	1,17	4 – 10
3.	Padang Utara	8,08	1,16	0 – 25
4.	Padang Selatan	10,03	1,44	0 – 322
5.	Nanggalo	8,07	1,16	3 – 8
6.	Kuranji	57,41	8,26	8 - 1.000
7.	Lubuk Begalung	30,91	4,45	8 – 400
8.	Lubuk Kilangan	85,99	12,37	25 - 1.853
9.	Pauh	146,29	21,05	10 - 1.600
10.	Koto Tengah	232,25	33,42	0 - 1.600
11.	Bungus Teluk Kabung	100,78	14,50	0 – 850
	Jumlah	694,96	100,00	0 – 1.853

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2021

Kondisi geografis Kota Padang sebesar 51,01% dengan luas 35.448 ha, berupa hutan yang dilindungi oleh Pemerintah. Sebanyak 6 dari 11 kecamatan dan 22 dari 104 kelurahan berada di daerah pesisir. Kota Padang memiliki 19 pulau kecil yang tersebar di beberapa kecamatan, dan pulau terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 Ha, diikuti pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 Ha, dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 Ha. Topografi kota Padang bervariasi dengan ketinggian berkisar antara 0 - 1.853 m di atas permukaan laut. Lahan efektif Kota Padang berada pada topografi yang berlereng 0-15% dengan luas 21.890,75 Ha, yakni 31,5% dari luas wilayah yang tersebar mulai dari pinggiran pantai Barat hingga wilayah Timur kota. Sebagian besar topografi wilayah Kota. Berdasarkan posisi wilayahnya, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri yang menonjol:<sup>34</sup>

1. Wilayah Pantai; seluruhnya berhadapan dengan Samudera Hindia.
2. Wilayah Dataran Rendah; sebagian besar sudah berkembang sebagai daerah pusat kota.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

3. Wilayah Dataran tinggi; berupa lereng Bukit Barisan melingkari Kota Padang.

Berdasarkan kondisi topografinya, rata-rata tingkat keterenggan lahan di Kota Padang adalah 40%. Distribusinya sebagai berikut:

1. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 0-2%: Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Koto Tangah, dan sebagian Kecamatan Kuranji,
2. Kawasan dengan kemiringan lahan antara 3-15%: Kecamatan Koto Tangah, Pauh, dan Lubuk Kilangan.
3. Kawasan dengan keterenggan lahan 16-40%; Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Koto Tangah.
4. Kawasan dengan keterenggan lahan >40%: bagian Timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan bagian Selatan Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Secara hidrologis Kota Padang terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Air Dingin, DAS Air Timbalun, DAS Batang Arau, DAS Batang Kandis, DAS Batang Kuranji dan DAS Sungai Pisang. Kondisi geologi, Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf. Secara garis besar jenis batuan tersebut terdiri dari batuan yang tak teruraikan (Qtau), batuan hasil gunung api (Qal), Kipas Alluvium (Qt), Tufa Kristal (QTt), Andesit (Qta) dan Tufa (QTp), Batu Gamping (PTls), dan Batu Lanau Meta (PTps). Potensi pertambangan dan mineral Kota Padang adalah<sup>35</sup>:

---

<sup>35</sup> *Ibid*

1. Batu Kapur: di Bukit Karang Putih, Batu Gadang, Ngalau Baba, Karang Cermin, Lereng Barat Bukittinggi Karang Bagayuik, Karang Rabana dan Lubuk Kilangan.
2. Emas: di Bukik Bulek dan Batu Busuk.
3. Granit: di Lubuk Kilangan (seluas 1375 Ha sebanyak 2.800.000.000 Ton).
4. Silika: di Bukik Ngalau dan Bagian Timur Bukit Karang Putih Kecamatan Lubuk Kilangan (seluas 154 Ha diperkirakan 150.000.000 Ton).
5. Tanah Liat: di Sungai Bangek dan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah.

Kondisi hidrogeologis Kota Padang memiliki karakteristik air bawah tanah. Umumnya dataran di Kota Padang ditutupi oleh endapan aluvium dan terletak di dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Padang Pariaman dan Cekungan Air Tanah (CAT) Painan.

b. Potensi Daerah

Kota Padang dikenal sebagai daerah penghasil bengkuang. Buah Bengkuang yang oleh orang minang lebih sering disebut “Bingkuang” telah lama dikenal sebagai oleh-oleh khas kota Padang. Bengkuang bukan tanaman yang sulit untuk ditumbuhkan dan tidak perlu perawatan yang terlalu rumit hingga waktu yang lama untuk memanennya. Banyak daerah lain di Sumatera Barat yang juga menanam bengkuang sebagai tanaman sela atau selingan sesudah tanaman padi. Namun bengkuang yang berasal dari Kota Padang yang lebih populer dan banyak dikenal oleh orang di luar Kota Padang. Alasan mengapa bengkuang Kota Padang lebih populer dari bengkuang daerah lainnya di Sumatera Barat yaitu disebabkan karena bengkuang yang ditanam di kota ini menghasilkan buah yang renyah, berukuran lebih besar daripada bengkuang yang dihasilkan daerah lain, manis, dan daging buahnya tidak berserat sehingga

tidak akan tersangkut di gigi saat dimakan. Daerah penghasil bengkuang super ini terdapat di empat kecamatan yaitu Kuranji, Pauh, Koto Tengah, dan Nanggalo.<sup>36</sup>

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kota Padang yaitu<sup>37</sup> :

1. Sektor Pertanian dan Perkebunan:
  - a) Luas lahan sawah irigasi seluas 5.105,85 Ha
  - b) Luas lahan sawah non irigasi seluas 110,22 Ha
  - c) Luas lahan Perkebunan seluas 3.375 Ha
2. Sektor Kehutanan lindung seluas 2.320 Ha dan padang rumput seluas 92 Ha.
3. Bahan galian mineral bukan Logam yang terdiri dari:
  - a) Bahan Galian tanah Clay sebanyak 9 perusahaan
  - b) Bahan Galian Batu Gamping (semen) 2 Perusahaan Bahan Galian Granit (semen) 1 Perusahaan
  - c) Bahan galian Pasir kuarsa (semen) 1 perusahaan
  - d) Bahan galian Tras (semen) 1 perusahaan.
  - e) Bahan galian Rijang (semen) 1 Perusahaan

c. Hari Jadi

Sudah lama dirasakan perlunya ditemukan Hari Jadi Kota Padang yang dapat diperingati setiap tahunnya. Usaha ke arah ini sudah mulai sejak tahun 1974 ketika Walikota Padang dijabat oleh Drs. Hasan Basri Durin. (kemudian Gubernur Sumbar). Setelah melalui proses yang panjang, tahun 1980 mulai dilakukan rapat-rapat dan melahirkan beberapa makalah dan tulisan oleh Drs. Ishak Taher, Drs. Hasan Basri, LKAAM Kodya Padang, H.Z. Abidin St. Pangeran, dan Drs. H. Mukhtiar

---

<sup>36</sup>Bahan paparan Bapak Hengki Andora Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam pengumpulan data tim penyusun NA dan RUU tentang Kota Padang pada 23 Mei 2023

<sup>37</sup>Bahan paparan Pemerintah Kota Padang dalam pengumpulan data tim penyusun NA dan RUU tentang Kota Padang pada 8 Mei 2023.

Mukhtar. Tulisan itu timbul berbarengan dengan diperolehnya Prasarnya Purnakarya Nugraha dari Pemerintah sebagai lambang keberhasilan pelaksanaan Pelita. Selain itu juga telah dihubungi Institut Voor de Tropen di Amsterdam dan Arsip Nasional di Jakarta, dan menerjemahkan, berbagai Keputusan Gubernur Jenderal yang berhubungan dengan pembentukan gemeente Padang. Tanggal 15 Nopember 1982 Drs. Nurwan Yunus BE menurunkan tulisannya. Ia mengajukan beberapa data dan cara untuk menetapkan hari jadi.<sup>38</sup>

Medio 1985 panitia mencoba lagi memancing pendapat masyarakat, Ilmuwan dan tokoh sejarah. Ir. Lesman bekas ketua Bappeda mengusulkan tanggal 1 Maret 1906 sebagai hari jadi kota Padang, bertepatan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjadikan Padang sebagai daerah Otonom. Kemudian sejumlah Ilmuwan juga memberikan sumbangan pemikirannya. Sekurang-kurangnya ditemukan 12 tulisan tentang masalah Hari Jadi Kota Padang, seperti dari: Abrar Yusra, Syafri Segeh, Fachrul Rasyid HF, E. Bavhri Sikum, St. Chaidir Yusuf Gelar St. Maharaja Besar, Djamilis Djamin, dan St. Munir. Kriteria hari jadi diharapkan dapat memperkuat persatuan warga kota yang mendiami daerah seluas 695 km<sup>2</sup>, desa dapat dijadikan landasan dalam mempertebal kecintaan terhadap kotanya. Beberapa alternatif hari jadi Kota Padang adalah:

- 13 Februari 1667 yaitu ketika perundingan VOC dengan Raja Pagaruyung yang mengakui kedaulatan Raja Pagaruyung di Pesisir Barat Minangkabau.
- 18 September 1667, orang Kayo Kaciak diangkat sebagai Panglima oleh Raja Pagaruyung.

---

<sup>38</sup>Buku Sejarah Kota Padang disusun oleh Mardanas Safwan, dkk 1987 dalam pengumpulan data tim penyusun NA dan RUU tentang Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2023.

- 30 April 1666, Pasukan Belanda yang menyerang Pauh dihancurkan oleh Rakyat Pauh.
- 13 Desember 1700, pasukan Belanda menyerang Pauh dihancurkan oleh rakyat Pauh.
- 1 Oktober 1892, peresmian Pelabuhan Teluk Bayur.
- 1 Maret 1906, Status Gemeente Kota Padang.
- 7 Agustus 1669 rakyat Pauh dan warga kota lainnya menghancurkan benteng/loji Belanda di Padang.

Setelah terkumpul bermacam usul dan saran baik yang disampaikan langsung kepada panitia maupun melalui trass media, akhirnya pada 20-21 Januari diadakan rapat konsultasi yang dihadiri oleh para ilmuwan dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu dihadiri pula oleh Rusli Amran penyusun buku Sumatera Barat sampai Pelakat Panjang, DR. Taufuk Abdullah dan Ors. Mardanas Safwan dari Jakarta. Akhirnya Tim Perumus yang diketuai oleh DR. Mochtar Nairn menyarankan agar tanggal 7 Agustus 1669 saat penyerangan loji Belanda di Muara dapat dijadikan hari jadi Kotamadya Padang. Tanggal ini dipilih karena adanya segi patriotisme dan punya kepastian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa tokoh dan pejabat yang turut memberikan saran untuk penentuan harijadi kota Padang antara lain: Azwar Dt. Mangiang, St. Munir, St. Chaidir, St. Azis dan kawan-kawan, E. Bachri Sikum Para wartawan Syafri Segeh, Abrar Yusra, Fachrul Rasyid HF Sahar, Jamilis Jamin Rusli Amran, DR. Taufik Abdullah, Ors. Mardanas Safwan dan beberapa ahli sejarah dari IKIP Padang Zuiyen Rais, Ir. Lesman, Ors. Nurwan Yunus, Ors. H. Muchtiar Muchtar, dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi pada tanggal 31 Juli 1986 DPRD Padang dengan suara bulat menyetujui tanggal 7 Agustus 1669 sebagai tanggal Harl Jadi Kota Padang. Penetapan tanggal ini disetujui dengan pertimbangan

sebagai berikut: Pada tanggal 7 Agustus 1669 tersebut rakyat Pauh dan Koto Tangah dan penduduk Kota Padang menyerang Loji atau benteng kompeni yang menimbulkan kerugian besar dipihak Belanda. Peristiwa di atas memperlihatkan semangat kepahlawanan rakyat Padang yaitu dengan mengadakan perlawanan secara serentak terhadap kompeni. Dalam peristiwa tersebut telah dapat diwujudkan rasa persatuan dan kesatuan di antara rakyat dalam menentang penjajahan. Peristiwa ini dapat membangkitkan rasa kepahlawanan yang sangat penting artinya dalam melanjutkan pembangunan di segala bidang, menuju terciptanya Kota yang aman, tertib, bersih, indah dan sejahtera. Dalam rangka perumusan ini DPRD Padang telah membentuk panitia khusus yang diketuai oleh Sulaiman Saleh SH, Wakil Ketua H. Amunir Indra, dengan anggota Syamsu, Anas Lubuk, Abu Nawas,; Thamran Anwar SH, Rahalim St. Rajo Alam, Syamsi, Bahar, H. Yunir Yunus, Syafril Ramli, Basyir Said, Bagindo Yomoly Latif BA, Drs. Busyra Amarullah, A. Muis SR. Ali Akbar, Jamain Rifti, Drs. Syafni Bakaruddin, Tarmizi Hosen SH, Syawalis R.

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang yang ke 317 tanggal 7 Agustus 1986, Walikota Padang menyerukan<sup>39</sup>:

- Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah ditetapkannya harijadi Kotamadya Padang tanggal 7 Agustus 1669.
- Marilah kita jadikan hari jadi Kotamadya Padang ini sebagai momentum untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dan mempertinggi semangat perjuangan warga kota yang telah dibuktikan sejak ratusan tahun yang lalu di dalam membangun kota ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari wilayah RI yang besar.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

- Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam segala bidang sehingga dapat lebih ditingkatkan pula program K3 dan kita rayakan dengan sederhana namun memberikan dorongan untuk menciptakan kota yang SEJATI yaitu sejahtera Lahiriah, Bathiniah, Aman, Tertib, Indah dan Bersih. Kepada DPRD Padang, Panitia Hari Jadi Kota Padang serta semua pihak yang telah memberikan saran dan partisipasinya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan berhasilnya penggalan Hari Jadi Kota Padang maka bertambah lengkap pula kebanggaan Kota Padang di samping Prasamya Puma Karya Nugraha, Adipura, dan Hutan Raya Bung Hatta. Dan yang lebih penting munculnya keharmonisan, kerukunan, keamanan, ketentraman untuk semua warga kota.

### **3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kota Padang dan Karakteristik Kota Padang**

#### **a. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kota Padang**

Identifikasi permasalahan pembangunan (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Kota Padang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Permasalahan Urusan Pendidikan
  - a) Masih adanya kegiatan belajar dengan pelaksanaan 2 (dua) shift.
  - b) Masih terdapat sekolah baik SD maupun SMP yang fasilitasnya kurang baik.
  - c) Tingginya angka tamatan SD yang belum tertampung di SMP Negeri, antara lain disebabkan karena kekurangan jumlah SMP Negeri

- d) Masih cukup banyak guru baik PAUD, SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi dan memiliki sertifikasi.
  - e) Belum semua sekolah di Kota Padang yang menerapkan manajemen berbasis sekolah.
  - f) Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif.
2. Permasalahan Urusan Kesehatan
- a) Masih rendahnya rasio rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya per satuan penduduk.
  - b) Masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi per 1000 kelahiran hidup.
  - c) Masih rendahnya rasio dokter dan tenaga paramedis per satuan penduduk.
  - d) Masih tingginya kasus penyakit menular di Kota Padang.
  - e) Nilai akreditasi RSUD Kota Padang yang sampai saat ini masih C.
  - f) Belum semua kelurahan yang mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), sampai saat ini hanya pada 9 kelurahan dari 104 kelurahan di Kota Padang.
3. Permasalahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Secara keseluruhan kondisi permukaan jalan di Kota Padang tidak maksimal, karena jalan dengan kondisi sedang dan rusak masih cukup besar (33,57 %).
  - b) Masih luasnya kawasan yang terdampak banjir dan genangan, yaitu sekitar 42,78 % dari luas daerah genangan di Kota Padang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara drainase yang dibarengi dengan ada dan kurangnya pengawasan serta pengendalian terhadap pengelolaan jaringan drainase. Disamping itu juga disebabkan karena sistem drainase perkotaan belum

terintegrasi dan kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai.

4. Permasalahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - a) Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, telah didata rumah tidak layak huni di Kota Padang berjumlah sebanyak 16.508 unit. Dari 16.508 unit rumah tidak layak huni sampai tahun 2019 sudah direhab sebanyak 6.246 unit rumah.
  - b) Berdasarkan SK Walikota Nomor 163 Tahun 2014, dijelaskan bahwa kawasan kumuh Kota Padang seluas 107,96 Ha, dan luas kawasan kumuh ini telah ditangani. Namun berdasarkan identifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, masih ada kawasan kawasan kumuh yang yang akan ditangani untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu seluas 122,30 Ha disebabkan oleh ketidakteraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, jalan lingkungan yang tidak memadai dan kurangnya proteksi terhadap bahaya kebakaran
5. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum perlu ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan standar pelayanan umum. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kota Padang berada pada angka 3.710 kasus yang didominasi oleh tindak pidana. Beberapa faktor yang menyebabkan tindak kriminalitas marak terjadi, antara lain:

- a) Kesenjangan Sosial
- b) Pengangguran meningkat
- c) Meningkatnya kepadatan penduduk
- d) Penegakan hukum yang masih tebang pilih
- e) Konflik sosial
- f) Asimilasi budaya
- g) Mentalitas
- h) Faktor ekonomi

#### 6. Urusan Sosial

- a) Jumlah penduduk miskin di Kota Padang termasuk yang tertinggi di Propinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 42.440 orang pada tahun 2019. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Kota Padang terbesar di Sumatera Barat. Untuk mengurangi angka kemiskinan ini tersebut perlu pengintegrasian Program penanggulangan kemiskinan, termasuk hal pendataan yang bertujuan agar program tepat sasaran dan implementasinya dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah saat ini belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
- b) Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diperlukan penanganan dan pembinaan oleh pemerintah daerah.
- c) Belum tersedianya tempat untuk menampung sementara anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gelandangan, dan pengemis yang memadai (puskesmas, sistim layanan rujukan terpadu).

## **b. Karakteristik Kota Padang**

Karakteristik Kota Padang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2022 sebagai berikut:<sup>40</sup>

### **a. Potensi Pengembangan Wilayah**

#### **1. Wilayah Potensi Perikanan**

Wilayah Pelabuhan Bungus dalam RPJPD akan dikembangkan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), dalam skala pelayanan regional dan internasional. PPS ini akan dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus. PPS Bungus sudah dilengkapi prasarana penunjang. Selain itu, ada juga pelabuhan Muara Anai yang direncanakan untuk pengembangan pelabuhan nelayan, aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan perairan setempat dengan bobot kapal dibawah 30 DWT.

#### **2. Wilayah Potensi Pertanian**

Ruang untuk pengembangan budi daya pertanian kota diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki saluran-saluran irigasi teknis, yaitu Kecamatan Pauh, Kuranji, Bungus Teluk kabung, dan Koto Tangah. Upaya untuk mempertahankan kawasan pertanian kota tidak hanya dalam rangka ketahanan pangan namun juga sebagai bagian penataan lanskap kota, membatasi terjadinya urbanisasi penduduk atau tidak terjadinya perpindahan mata pencaharian penduduk dari pertanian ke lainnya, sehingga pertanian tetap terjaga antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Hutan Lindung dan Hutan Suaka di Kota Padang juga harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan

---

<sup>40</sup> Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang 2022 hal 2-7.

penyangga dan pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budi daya.

### 3. Wilayah Potensi Pariwisata

Potensi wisata yang ada meliputi wisata alam, budaya, bahari, belanja, kuliner, sejarah dan wisata konveksi. Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konveksi direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan wisata alam budaya dan sejarah direncanakan terintegrasi pada wisata kuliner. Rincian kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kawasan pariwisata alam : Pantai Padang, Gunung Padang dan Pantai Air Manis, Pantai Pasia Nan Tigo, Pantai Carolin, Pantai Nirwana, Sungai Pisang, Pantai Pasir Jambak, dan pulau-pulau kecil, dan Taman Hutan Raya (THR) Bung Hatta.
- Kawasan pariwisata budaya : Kawasan kota lama yaitu Kawasan Pondok dan kawasan Muaro, permukiman tradisional/adat nagari adat di Kecamatan Bungus, Koto Tengah, dan Pauh;
- Kawasan Agrowisata : kecamatan Koto Tengah.

### 4. Wilayah Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Potensi IKM di Kota Padang dikembangkan untuk menampung kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Sentra IKM yang ada di Kota Padang terpusat di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung.

### 5. Wilayah Potensi Pertambangan

Pengembangan area tambang skala besar berlokasi di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai penghasil semen (PT. Semen Indonesia). Potensi tambang lainnya seperti galian non logam skala kecil berada pada hampir semua Kecamatan.

#### 6. Wilayah Potensi Perdagangan

Sebagai ibukota provinsi Kota Padang berada pada posisi strategis sebagai pusat perdagangan karena memiliki pelabuhan laut Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau yang tidak jauh dari Kota Padang. Kota Padang memiliki 1 unit pasar pusat (pasar raya) dan 16 unit pasar rakyat serta beberapa pusat perbelanjaan modern.

#### 7. Wilayah Potensi Pendidikan

Kota Padang memiliki 3 Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Andalas di Kecamatan Pauh, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol di Kecamatan Koto Tangah dan Universitas Negeri Padang di Kecamatan Padang Utara serta Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan demikian Kota Padang telah menjadi kota tujuan pendidikan secara nasional, yang juga diminati oleh calon mahasiswa dari negara lain.

#### b. Wilayah Rawan Bencana

Kota Padang terletak pada pertemuan dua lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang menyebabkan daerah ini rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu bencana yang sering terjadi adalah kebakaran, pohon tumbang, longsor, abrasi pantai dan banjir karena hujan atau naiknya permukaan air laut.

##### 1. Gempa Bumi.

Data kegempaan dari BKMKG memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar merata, dengan pusat gempa lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatera. Frekuensi kejadian gempa pada periode tahun 1963 hingga 2009 terjadi peningkatan, dengan jumlah gempa terjadi 3 sampai 16 kali pertahun dalam kurun

1963-1975, frekuensi hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984 hingga 1995, frekuensi hingga 4 kali kejadian dalam kurun 1995 hingga 2009. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 km, dengan magnitudo terbesar 7,9 Skala Richter. Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatera juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatera yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatera yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah Barat Sumatera bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah Timur bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai dan Enggano. Gempa vulkanik yang terjadi di Kota Padang disebabkan posisi kota berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Merapi dan Tandikek.

## 2. Gelombang Tsunami.

Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatera, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada tahun 1797 dan 1833. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai yang meliputi wilayah:

- a) Kecamatan Koto Tengah;
- b) Kecamatan Nanggalo;
- c) Kecamatan Padang Utara;

- d) Kecamatan Padang Barat;
- e) Kecamatan Padang Timur;
- f) Kecamatan Padang Selatan;
- g) Kecamatan Lubuk Begalung; dan
- h) Kecamatan Bungus Teluk Kabung

3. Longsoran Lahan.

Sebagian besar daerah Kota Padang berada pada lokasi yang memiliki tingkat bahaya longsoran pada karakteristik lahan dengan kemiringan lahan berkisar 23 – 99 %. Bentuk lereng umumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500-1.000 meter dari permukaan laut. Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur yang daerahnya cenderung datar sehingga diindikasikan tingkat bahaya longsoran lahan rendah pada daerah tersebut. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha.

4. Abrasi Pantai.

Abrasi pantai merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Abrasi pantai banyak terjadi pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut berhubungan langsung dengan Samudera Hindia, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah. Salah satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai, khususnya di daerah Pasir Parupuk dan Pantai Air Manis disebabkan oleh

konstruksi penahan ombak yang dibangun (creep) kurang memadai.

#### 5. Banjir.

Kota *Padang* berpotensi mengalami banjir sedang, tinggi bahkan terdapat potensi banjir bandang. Banjir ringan sering terjadi pada musim hujan. Banjir sedang sering terjadi pada wilayah bagian timur yang merupakan daerah perbukitan yang dilalui oleh sungai seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun. Kota Padang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata curah hujan 354,75 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 19 hari per bulan, sehingga terjadi luapan sungai dan banjir bandang. Tingkat bahaya banjir ringan bersifat genangan terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 ha umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebabkan banjir ringan yang bersifat genangan. Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Padang, tingkat resiko bencana di Kota Padang dapat dilihat dari Tabel 2.4 sebagai berikut:

No.	Jenis Bahaya	Tingkat Bahaya		Tingkat Kerentanan		Tingkat Kapasitas		Tingkat Resiko	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1.	Banjir	0,755	Tinggi	0,727	Tinggi	0,445	Sedang	0,670	Tinggi
2.	Gempa bumi	0,537	Sedang	0,806	Tinggi	0,442	Sedang	0,622	Sedang
3.	Tsunami	0,729	Tinggi	0,735	Tinggi	0,409	Sedang	0,667	Tinggi
4.	Tanah Longsor	0,567	Sedang	0,556	Sedang	0,335	Sedang	0,590	Sedang
5.	Kekeringan	0,654	Sedang	0,785	Tinggi	0,470	Sedang	0,647	Sedang
6.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,791	Tinggi	0,726	Tinggi	0,342	Sedang	0,722	Tinggi
7.	Cuaca Ekstrim	0,861	Tinggi	0,806	Tinggi	0,427	Sedang	0,723	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,516	Sedang	0,689	Tinggi	0,414	Sedang	0,582	Sedang
9.	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,773	Tinggi	0,302	Rendah	0,564	Sedang
10.	Gagal Teknologi	0,770	Tinggi	0,770	Tinggi	0,302	Rendah	0,742	Tinggi

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang 2019-2024

Memperhatikan peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Padang, khususnya untuk peta jasa pengaturan perlindungan dan pecegahan bencana alam, bahwa sebagian besar wilayah kota Padang memiliki daya dukung dan daya tampung yang tinggi atas jasa perlindungan dan pencegahan bencana alam. Akan tetapi, bagian wilayah yang jasa perlindungan terhadap bencana kategori tinggi tersebut adalah berada pada kawasan lindung, sementara pada kawasan budidaya, terutama pada bagian Timur yang memiliki kemiringan lahan yang tinggi, jasa perlindungan dan pencegahan bencana adalah sedang dan rendah.

#### **D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara**

Keberadaan Kota Padang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Sedangkan pengaturan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pokok-pokok keuangan daerah diatur dalam Bagian VI tentang Keuangan Daerah Pasal 56 sampai dengan Pasal 61.

Dalam perkembangannya UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tersebut diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga mengatur mengenai keuangan daerah. Selain itu, dasar-dasar mengenai keuangan daerah juga diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan beberapa undang-undang yang mengatur mengenai dasar hukum keuangan daerah, serta melihat latar belakang dan urgensi dibentuknya RUU tentang Kota Padang yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka RUU tentang Kota Padang ini tidak akan terlalu mempengaruhi aspek beban keuangan negara, baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa serta Dana Otonomi Khusus (Otsus). Alokasi dana transfer ke daerah untuk Kota Padang pada tahun 2022 sebesar Rp.....triliun. Dana ini meliputi DBH, DAU, dan DAK serta dana desa. Sementara pada tahun 2023, alokasi dana transfer ke daerah Kota Padang meningkat menjadi Rp..... triliun.

Meskipun secara umum RUU tentang Kota Padang ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap beban keuangan negara, namun terdapat beberapa hal yang perlu dikaji terkait karakteristik dan kekhususan provinsi serta kabupaten kota di Sumatera Barat yang berpotensi menimbulkan beban terhadap beban keuangan negara saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kewenangan ini tentu dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan PAD.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada dasarnya merupakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri atas 4 (empat) alinea, sedangkan pasal-pasal terdiri atas 37 pasal materi pokok, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, antara lain Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (2). Pasal 18 ayat (1) berbunyi "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*" Selanjutnya, Pasal 18A ayat (1) berbunyi "*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*" Adapun, Pasal 18 B ayat (2) berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*"

Sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka UUD NRI Tahun 1945 menjadi norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang dalam hal ini RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

#### **B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah**

Dalam undang-undang yang diundangkan pada tanggal 23 Maret 1956 ini, disebutkan bahwa pada Pasal 1 huruf b, Padang dengan nama Kota-Besar Padang, dengan watas-watas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Padang" (Staatsblad 1938 No. 357 jo. Staatsblad 1948 No. 287 Bijblad No. 15245) termaksud dalam Staatsblad 1905 No. 260 jo. Staatsblad 1906 No. 151 ditambah dengan wilayah kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bayur, Seberang Padang dan Air Manis.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 dibentuk pada masa pemerintahan orde lama yang pada saat itu menggunakan konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS), di mana pada saat itu semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk menggunakan UUDS sebagai dasar pembentukannya. Oleh karena itu pada saat ini diperlukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian undang-undang ini dengan keberadaan hukum kenegaraan di masa kini.

Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum ketatanegaraan antara lain:

- 1) bahwa dasar konstitusi pembentukan UU ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) yang sudah tidak digunakan lagi di Indonesia.
- 2) bahwa pengaturan jumlah anggota DPRD yaitu 15 (lima belas) orang pada Pasal 3 ayat (1), yang tidak sesuai lagi dengan pengaturan saat ini yaitu dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa Jumlah Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar termaksud dalam pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Anggota-Ketua Wali-Kota Kepala Daerah. istilah “Dewan Pemerintah Daerah Kota-Besar” sudah tidak ada lagi dalam pemberlakuan UU No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) pada Bab II Tentang Urusan Rumah-Tangga Dan Kewajiban Kota-Besar, disebutkan tentang penyelenggaraan pemerintahan pada kota besar dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 sudah tidak sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) pada Bab III Tentang Hal-Hal Yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur Tangan Dan Pekerjaan-pekerjaan Yang Diserahkan Kepada Kota-Besar, diatur tentang pegawai Kota-Besar dan tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya, sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu diperlukan perubahan dan/atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur dasar hukum pembentukan Kota Padang.

**C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa  
n sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2020 tentang Cipta Kerja.**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (UU tentang Kepariwisataa) diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa. Dalam konsiderans menimbang UU tentang Kepariwisataa dijelaskan bahwa kepariwisataa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

UU tentang Kepariwisataa terdiri atas 17 Bab dan 70 Pasal. UU tentang Kepariwisataa mengatur antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataa; pembangunan kepariwisataa; usaha pariwisata; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha; kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataa; koordinasi lintas sektor; serta badan promosi pariwisata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU tentang Kepariwisataa, definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peran berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah.

Keterkaitan RUU tentang Kota Padang dan UU tentang Kepariwisata yaitu dalam RUU tentang Kota Padang harus mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Kota Padang yang harus dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Kota Padang selama ini, mengatur peran pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. Hal ini karena Kota Padang merupakan salah satu kabupaten penyangga ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang luar biasa dan mempunyai fungsi strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat.

Pariwisata termasuk ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi yang dicanangkan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Adapun keterkaitan UU tentang Kepariwisata dengan UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Kota Padang, yaitu sesuai dengan Paragraf 3, Pasal 67 dalam UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat 6 (enam) pasal dalam UU Kepariwisata yang mengalami perubahan yaitu pasal 14, 15, 26, 29, 30, dan 54. Perubahan 6 pasal dalam UU Kepariwisata diantaranya:

1. Perubahan pasal 14 menekankan bahwa usaha pariwisata yang meliputi 13 unsur yaitu: daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi wisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa, tidak

lagi diatur oleh Peraturan Menteri, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Penguatan dasar hukum yang mengatur sub sektor usaha pariwisata ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus ditaati oleh peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah (Perda). Kondisi ini tentunya dapat mendorong peningkatan investasi pada usaha pariwisata yang ada di Indonesia.

2. Perubahan pasal 15 yang menekankan bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adanya penekanan pada norma sebagai dasar dalam perizinan berusaha pariwisata ini menunjukkan bahwa usaha pariwisata yang dijalankan haruslah disesuaikan dengan aturan dan tatanan tingkah laku yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu usaha pariwisata juga harus memiliki standar, prosedur, dan kriteria yang memungkinkan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat lokal maupun para wisatawan.
3. Perubahan pada Pasal 29 ayat 1 huruf c dan Pasal 30 ayat 1 huruf d dalam UU Kepariwisata, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata diubah menjadi kewenangan menerbitkan perizinan berusaha. Dengan perubahan ini memberikan pengaruh penting pada kemudahan penerbitan izin berusaha yang diharapkan menjadi stimulus positif bagi masyarakat luas untuk ikut berusaha di sektor pariwisata. Perubahan ini juga memperkuat kewenangan pemerintah daerah yang diharapkan menjadi pendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Perubahan yang terakhir pada Pasal 54 yang mengatur tentang standar usaha pariwisata yang meliputi produk, pelayanan, dan

pengelolaan usaha pariwisata. Standar usaha pariwisata saat ini tidak lagi dilakukan melalui sertifikasi usaha, namun dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan semangat positif dan mempermudah para pelaku usaha pariwisata untuk menjalankan usahanya. Sederhanya, standarisasi usaha pariwisata kedepannya menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perizinan berusaha di sektor pariwisata.

Keterkaitan UU tentang Kepariwisataan dengan UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Kota Padang juga ada beberapa pasal dalam UU Kepariwisataan yang dihapus dan tidak berlaku lagi yaitu pasal 15, 56, dan 64. Penghapusan 3 pasal dalam UU Kepariwisataan diantaranya:

1. Pasal 15 disebutkan bahwa pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Terlihat disini masih adanya rantai yang panjang untuk memperoleh izin berusaha pariwisata. Dengan dihapusnya Pasal 15 tersebut diharapkan pengusaha pariwisata dapat langsung mengajukan perizinan berusaha dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 56 UU Kepariwisataan yang mengatur tentang tenaga kerja ahli warga negara asing. Penghapusan pasal ini sebenarnya dapat menjadi titik lemah dari UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang karena tidak ada aturan yang jelas bagi pengusaha pariwisata dalam memperkerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing. Selain itu tenaga kerja ahli warga negara asing dapat bekerja tanpa adanya lagi rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.
3. Pasal 64 UU Kepariwisataan yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau mengurangi daya tarik wisata. Dihapusnya pasal ini cukup

disayangkan karena perlindungan terhadap daya tarik wisata seperti keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang memiliki nilai wisata menjadi lemah. Namun di sisi lain, perlu pula dipahami bahwa penghapusan ketentuan pidana yang berat tersebut dapat juga dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan. Perlindungan terhadap wisatawan ini dalam dunia bisnis kepariwisataan sangatlah penting untuk menarik minat mereka berkunjung ke destinasi wisata. Terlebih daya tarik wisata yang ada saat ini juga tidak sedikit yang rentan terhadap kerusakan akibat kurangnya perawatan dari pengelola.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pariwisata di daerah yang terdapat dalam UU tentang Kepariwisata dan UU tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang harus menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Kota Padang.

**D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Untuk melaksanakan amanat konstitusi

tersebut, para pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) membentuk undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi di daerah provinsi, kabupaten, dan kota baik dengan pengaturan otonomi secara simetris maupun otonomi dengan kekhususan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah) yang merupakan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembentukan UU tentang Pemerintahan Daerah juga bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

UU tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas 27 bab dan 411 pasal. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan

daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dengan rencana pembentukan RUU tentang Kota Padang adalah terdapat pada pembagian urusan pemerintahan. Pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota) kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan umum). Urusan pemerintahan absolut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Urusan Pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1).

Urusan pemerintahan umum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU tentang Pemda Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan mengenai pemerintahan daerah yang terdapat dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kota Padang terutama dengan melihat bentuk desentralisasi yang dilaksanakan hendaknya mengikuti UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur desentralisasi simetris mengingat Kota Padang tidak mempunyai kekhususan ataupun keistimewaan sehingga tidak perlu

diatur sebagai daerah dengan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris.

Selain itu perlu diperhatikan perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang turut mengubah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang beberapa ketentuan perubahannya yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan dan pembentukan undang-undang tentang Kota Padang yang diantaranya, yaitu:

- 1) Ketentuan Pasal 250 yang menyatakan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.
- 2) Ketentuan Pasal 251 yang menyatakan bahwa “Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan”.
- 3) Ketentuan Pasal 252 menyatakan bahwa :
  - a) Ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.
  - b) Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.

- c) Ayat (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Ayat (4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
- 4) Ketentuan Pasal 402A menyatakan bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”.

Beberapa ketentuan tersebut diatas perlu diperhatikan oleh pemerintahan daerah Kota Padang dalam pembentukan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan, dan menghindari kesalahan agar tidak terjadi penjatuhan sanksi administratif.

**E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang**

## **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945, dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Sumatera Barat di kenal Nagari, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat, sehingga Nagari dapat di samakan dengan desa atau nama lain. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain atau dalam hal ini adalah Nagari, dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keterkaitan UU tentang Desa dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang yaitu segala pengaturan terkait Nagari harus sesuai dan mengacu kepada UU tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dengan tetap memperhatikan sifat keistimewaan dalam penyelenggaraan keistimewaan kehidupan adat yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pengaturan yang disesuaikan antara lain tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat.

Dengan demikian tujuan yang ada di UU Desa dapat tercapai yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

#### **F. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU No. 17 Tahun 2022) merupakan dasar hukum baru pembentukan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. Pembentukan Provinsi Sumatera Barat yang terpisah dengan Provinsi Jambi dan Riau ini menjadikan daerah otonom Sumatera Barat berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Provinsi Jambi dan Riau.

Adapun daerah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Barat ini antara lain yaitu Kabupaten Pesisir Selatan; Kabupaten Solok; Kabupaten Sijunjung; Kabupaten Tanah Datar; Kabupaten Padang Pariaman; Kabupaten Agam; Kabupaten Lima Puluh Kota; Kabupaten Pasaman; Kabupaten Kepulauan Mentawai; Kabupaten Dharmasraya; Kabupaten Solok Selatan; Kabupaten Pasaman Barat; Kota Padang; Kota Solok; Kota Sawahlunto; Kota Padang Panjang; Kota Bukittinggi; Kota Payakumbuh; dan Kota Pariaman. Selain itu, Daerah kabupaten / kota terdiri atas beberapa kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa, kelurahan, dan/ atau nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa danau, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional,

kawasan lindung dan konservasi, kawasan kepulauan serta warisan alam geologi. Kemudian potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan. Selanjutnya, adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penyesuaian pengaturan terhadap Kota Padang yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 serta mengakomodasi potensi dan karakteristik daerah Kota Padang.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara Indonesia melainkan juga sumber dari segala sumber hukum. Nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat dari negara Republik Indonesia dihakikatkan merupakan sumber daripada hukum dasar, bila dipandang sebagai aspek objektif merupakan cita hukum, kesadaran, pandangan hidup dan keluhuran dari suatu cita moral dan watak bangsa Indonesia dan dipadatkan serta diabstraksikan menjadi lima sila.<sup>41</sup> Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang mencerminkan *local wisdom* bangsa Indonesia yaitu, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, dan jati diri bangsa yang hakiki. Adapun pemaknaan Pancasila berkorelasi dengan tujuan negara yang juga merupakan filosofi bangsa sebagaimana termaktub pada sila ke 5 (lima) yang berbunyi, “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*”

Tujuan negara dalam pembangunan nasional dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, negara memiliki suatu kewajiban yang dijamin oleh Pancasila dan konstitusi yakni mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan umum dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

<sup>41</sup> Kaelan, & Zubaidi, A. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta:Paradigma.

Dasar unitarisme, yaitu kesatuan Indonesia, tidak pecah-pecah, baik mengenai pemerintahannya maupun mengenai bangsanya maupun daerahnya.<sup>42</sup> Sementara dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI menganut asas desentralisasi. Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antarsatuan organisasi pemerintahan.<sup>43</sup> Dalam hal ini NKRI mencerminkan kedaulatan tertinggi berada pada pemerintahan pusat, sedangkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonomi) diluar urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat. Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan).

Otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah) atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolute dari suatu daerah karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, dengan demikian otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalisasikan segala potensi lokal, baik alam, lingkungan maupun kebudayaan. Dan optimalisasi bukanlah eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa

---

<sup>42</sup>Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara, Jakarta, 1998.

<sup>43</sup>Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta, FH UII Press, 2014.

mengembangkan diri dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.<sup>44</sup> Penyerahan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan di daerah, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pengaturan Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah lahir pada saat zaman konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dimana secara konsep landasan konstitusinya saja sudah berbeda yakni UUDS. Maka secara filosofis pun pertimbangan dan alasan pembentukannya sudah tidak selaras dan berbeda dengan landasan konstitusi saat ini yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu untuk dibentuk Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang (RUU Kota Padang).

---

<sup>44</sup>Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001), h. 154-155.

## B. Landasan Sosiologis

Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Kota Padang juga merupakan pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Secara Administratif, Kota Padang terdiri atas 11 Kecamatan dan 104 kelurahan. Kota Padang yang membujur dari Utara ke Selatan memiliki pantai dan deretan Bukit Barisan. Perpaduan antara pantai dan deretan bukit barisan menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah.<sup>45</sup>

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan yang dihiasi oleh 19 pulau kecil dan 21 sungai. Dari 19 pulau kecil tersebut, pulau yang terbesar adalah Pulau Bintangur, kemudian Pulau Sikuai dan Pulau Toran. Adapun, 21 sungai tersebut, terdiri atas 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Dari 21 sungai tersebut, sungai yang terpanjang adalah sungai Batang Kandis.<sup>46</sup>

Kota Padang juga menjadi pintu gerbang barat Indonesia di Samudera Hindia. Selain itu, Kota Padang dikenal sebagai kota seni dan budaya lewat legenda Malin Kundang dan novel Siti Nurbaya. Lebih lanjut, Kota padang juga dikenal dengan masakannya, yaitu masakan padang.<sup>47</sup>

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang maka Kota Padang perlu terus dibangun secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan Kota Padang tersebut harus tetap memperhatikan karakteristik Kota Padang. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat selain dibentuk untuk membenahi dasar hukum pembentukan Kota Padang, juga dibentuk untuk mendukung pembangunan Kota Padang secara

---

45 Pemerintah Kota Padang, *Seputar Padang: Gambaran Umum Kota Padang*, dimuat dalam <https://padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang>, diakses tanggal 6 Mei 2023.

46 *Ibid.*

47 Liputan 6, *6 Fakta Menarik tentang Kota Padang yang Jadi Pintu Gerbang Barat Indonesia di Samudera Hindia*, dimuat dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4562534/6-fakta-menarik-tentang-kota-padang-yang-jadi-pintu-gerbang-barat-indonesia-di-samudera-hindia>, diakses tanggal 6 Mei 2023.

berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan tetap memperhatikan karakteristik Kota Padang.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>48</sup>

Kota Padang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Adapun dasar hukum tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada saat ini, misalnya mengenai dasar hukum ketentuan mengingat yang masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Kota Padang yang terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, otonomi daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

---

<sup>48</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dibentuk masih berdasarkan konsep pemerintahan daerah yang lampau. Konsep otonomi daerah tersebut sudah berbeda dan banyak yang tidak sejalan dengan konsep otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun konsep yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yakni misalnya penggunaan istilah kota kecil, demikian pula masih menggunakan istilah daerah tingkat II dan kotapraja, dan sebagainya), sistem sentralistik yang berubah menjadi desentralisasi, serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Padahal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999) nomenklatur tersebut tidak digunakan lagi. Hal ini selaras dengan kondisi saat ini dimana telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi.<sup>49</sup> Perubahan paradigma ini sudah tentu berdampak kepada sistem hukum yang dianut selama ini, yaitu yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan juga produk-produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah masih menggunakan landasan UU tentang Pokok

---

49 Bhenyamin Hoessein, *Format Pemerintah Daerah dalam Era Reformasi*, makalah dalam Seminar Terbatas tentang Otonomi Daerah pada tanggal 27 Februari 1999, hal. 3.

Pemda yang lampau yang sejatinya saat itu pula belum ada konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999. Kenapa otonomi luas baru muncul sejak UU tentang Pemda Tahun 1999 hingga saat ini, dikarenakan pada waktu dahulu pemberian otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>50</sup>

Selain itu, materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah juga sudah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang saat ini berlaku. Misalnya ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berbeda di setiap daerah. Selain itu, pengaturan mengenai urusan rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yang mendasari pembentukan Kota Padang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun RUU tentang Kota Padang.

Adapun dapat diketahui bahwa Kota Padang telah terbentuk pada zaman RIS. Adanya periode Indonesia sebagai RIS itu muncul karena dalam sejarahnya pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah

---

50 Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi UUDS. Dasar negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi RIS, UUDS, dan kembali ke UUD 1945 dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998.

Dalam perkembangan dan kemajuan Propinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maka dibentuk rancangan undang-undang tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut maka cakupan wilayah dan batas wilayah mengalami perubahan. Perubahan batas wilayah daerah merupakan bagian dari penyesuaian daerah yang menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur secara komprehensif masing-masing daerah.

Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Berbagai perubahan yang terjadi baik dari segi peraturan perundang-undangan (baik undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pemerintahan daerah

ataupun undang-undang lainnya) maupun dari aspek perkembangan daerah dan kehidupan sosial masyarakat, serta dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, menjadi landasan penting untuk dilakukannya penyesuaian terhadap undang-undang pembentukan kabupaten/kota tersebut.

Kota Padang perlu diatur dalam undang-undang tersendiri sehingga sesuai pula dengan perkembangan ketatanegaraan dan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Kota Padang. Hal ini karena pengaturan Kota Padang hanya bersifat administratif, tidak memberi kerangka hukum pembangunan Kota Padang yang secara utuh sesuai potensi daerah dan karakteristik sehingga tidak mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan Kota Padang.

Begitu juga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pedoman saat ini. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian teknik peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Merupakan suatu momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Kota Padang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Peetapan Perppu Cipta Kerja maka sepatutnya pula dilakukan penyesuaian agar pembangunan di Kota Padang dapat diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Padang yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Undang-Undang tentang Kota Padang, dan akan menjadi dasar hukum pembentukan Kota Padang yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang tentang Kabupaten Padang juga akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melindungi kepentingan daerah beserta keberagaman masyarakatnya. Undang-Undang tentang Kota Padang juga akan memberikan pedoman (*guideline*) pembangunan prioritas yang diperlukan guna memastikan terciptanya keseimbangan yang sinergis antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN**  
**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

## **A. Jangkauan**

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Kota Padang. Disamping itu juga dengan memperhatikan karakteristik, potensi daerah, budaya, dan nilai-nilai filosofis masyarakat Kota Padang untuk mendorong pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Padang. Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat yaitu Pemerintahan Daerah Kota Padang dan masyarakat di Kota Padang.

## **B. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat adalah untuk penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan yang terdapat dalam RUU Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat juga diarahkan untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat, selain itu RUU ini juga mengatur mengenai mengenai cakupan wilayah, ibu kota, tanggal pembentukan kota Padang, kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di kota Padang dengan suku bangsa dan kultural, serta untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh kota Padang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Kota Padang terdiri dari 3 (tiga) bab dan 8 (delapan) pasal.

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum dalam RUU tentang Kota Padang sebagai berikut:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
2. Kota Padang adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang berada di wilayah Kota Padang.

Selain itu, dalam ketentuan umum juga diatur mengenai tanggal pembentukan Kota Padang, yakni tanggal 23 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Kemudian, tanggal 7 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kota Padang.

## **2. Cakupan Wilayah dan Karakteristik Kota Padang**

### **a. Cakupan Wilayah**

Kota Padang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Padang Selatan;
- 2) Kecamatan Padang Timur;
- 3) Kecamatan Padang Barat;
- 4) Kecamatan Padang Utara;
- 5) Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- 6) Kecamatan Lubuk Begalung;
- 7) Kecamatan Lubuk Kilangan;
- 8) Kecamatan Pauh;
- 9) Kecamatan Kuranji;
- 10) Kecamatan Nanggalo; dan
- 11) Kecamatan Koto Tangah.

## **b. Karakteristik**

Kota Padang memiliki karakteristik, yaitu:

- 1) kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan perairan berupa laut, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi, serta kawasan kepulauan;
- 2) potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- 3) adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka* nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat serta kelestarian lingkungan.

## **3. Ketentuan Penutup**

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan teoretis/kerangka konseptual, asas/prinsip, praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta implikasinya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara sebagai berikut:

a. Landasan teoretis/kerangka konseptual

Dalam mengkaji materi muatan RUU tentang Kota Padang digunakan kajian mengenai teori negara kesatuan, otonomi daerah, dan desentralisasi. Penyusunan RUU ini didasarkan pada beberapa asas, diantaranya adalah asas demokrasi, asas kepentingan nasional, asas keseimbangan wilayah, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas peningkatan daya saing, asas kepastian hukum, asas keharmonisan, asas daya guna dan hasil guna, asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal, dan asas kesatuan pola dan haluan pembangunan.

b. Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat

Penyusunan RUU tentang Kota Padang perlu menjadi pijakan dasar bagi Kota Padang dalam membuat Peraturan Daerah. Selama ini dasar pembentukan Kota Padang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah yang mana isinya sudah tidak relevan. Adapun permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Padang, antara lain permasalahan urusan pendidikan, permasalahan urusan kesehatan, permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang,

permasalahan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- c. Implikasi materi muatan RUU tentang Kota Padang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara  
RUU tentang Kota Padang ini tidak akan terlalu mempengaruhi aspek beban keuangan negara, yang dalam hal ini meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa.
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Kota Padang

- a. Landasan filosofis

Pembentukan RUU tentang Kota Padang merupakan strategi pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan menuju Indonesia sejahtera. Hal ini tidak terlepas dari semangat Pancasila yang memiliki tiga segi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu segi moral atau etis, ideologis atau politis, dan yuridis. Hal tersebut diatas linear dengan semangat cita-cita negara Indonesia yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun Tahun 1945, menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

- b. Landasan sosiologis

landasan sosiologis RUU tentang Kota Padang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang maka Kota Padang perlu terus dibangun secara berkelanjutan dalam satu

kesatuan wilayah dengan tetap memperhatikan karakteristik Kota Padang.

c. Landasan yuridis

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah yang didasarkan pada UUDS 1950 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum yang ada saat ini, dan tidak relevan lagi dengan dinamika perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan saat ini. Oleh karena itu, pengatur Kota Padang harus disesuaikan dengan UUD NRI Tahun 1945.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Kota Padang dan diharapkan Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU tentang Kota Padang ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

### Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*. Jakarta: The Habibie Center, 2001.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Yarsif Watampane, 2005.

Hoessein, Bhenyamin. *Format Pemerintah Daerah dalam Era Reformasi*, makalah dalam Seminar Terbatas tentang Otonomi Daerah pada tanggal 27 Februari 1999.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta, FH UII Press, 2014.
- J Prang, Amrizal. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*. Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Kaelan dan Zubaidi. A. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, cetakan kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- M. Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1951.
- Manan, Bagir. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Marzuki, M. Laica. *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Muttalib, M.A. dan Mohd. Akbar Ali Khan. *Theory of Local Government*. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1983.
- Ramanathan, K.. *Asas Sains Politik*. Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Smith, Brian C.. *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*. London: George Allen & Unwin, 1985.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tim Lapera. *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001.

## **Jurnal**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Media Hukum Vol. 23 No. 2, Desember 2016.

Mahmuzar, "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 2, 2020 hal. 303.

Taryono, Yohanes dan Juanda, "Esensi otonomi Daerah yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 5, 2021.

## **Bahan Hukum Lainnya**

Bahan paparan Bapak Hengki Andora Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam pengumpulan data tim penyusun NA dan RUU tentang Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2023.

Bahan paparan Pemerintah Kota Padang dalam pengumpulan data tim penyusun NA dan RUU tentang Kota Padang pada 8 Mei 2023.

Buku Sejarah Kota Padang disusun oleh Mardanas Safwan, dkk 1987 dalam pengumpulan data tim penyusun NA dan RUU tentang Kota Padang, pada tanggal 23 Mei 2023.

Manan, Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Universitas Padjadjaran. Bandung, 1990.

Mandasari, Zayanti. *Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

Mukhlis, *Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh*, Disertasi, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Hukum Universitas Padjadjaran, 2014.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang 2022.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 29 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara, Jakarta, 1998.

## **Laman**

Arinanto, Satya. *Merumuskan Kekhususan Otonomi dalam Negara Kesatuan RI: Suatu Catatan Berdasarkan Pengalaman Empiris*, 9 Agustus 2012. Dimuat dalam [http://id.iluni-fhui.com/index.php/sites/berita\\_detail/id/17](http://id.iluni-fhui.com/index.php/sites/berita_detail/id/17), diakses tanggal 20 Agustus 2020.

Liputan 6. *6 Fakta Menarik tentang Kota Padang yang Jadi Pintu Gerbang Barat Indonesia di Samudera Hindia*. Dimuat dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4562534/6-fakta-menarik-tentang-kota-padang-yang-jadi-pintu-gerbang-barat-indonesia-di-samudera-hindia>, diakses tanggal 6 Mei 2023.

Pemerintah Kota Padang. *Seputar Padang: Gambaran Umum Kota Padang*. Dimuat dalam <https://padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang>, diakses tanggal 6 Mei 2023.

## LAMPIRAN

### DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOTA PADANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT

<b>NO</b>	<b>PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>WAKTU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pemerintah Kota Padang	8 Mei 2023	
2.	Fakultas Hukum Universitas Andalas	23 Mei 2023	1. Dr. Khairul Fahmi, SH., MH 2. Dr. Hengki Andora, SH., LL.M